

## MEMAHAMI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PEMANFAATAN ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK KORBAN COVID-19 DALAM PENDEKATAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER

**Dwi Novaria Misdawati**

UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: [dwi.novaria.misdawati@iain.pekalongan.ac.id](mailto:dwi.novaria.misdawati@iain.pekalongan.ac.id)

**Athoillah Islamy**

UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email : [athoillahislamy@yahoo.co.id](mailto:athoillahislamy@yahoo.co.id)

### *Abstract*

*Economic problems as a result of the Covid-19 pandemic in Indonesia have prompted serious handling by all elements of society, especially the government. Responding to this problem, the Indonesian Ulema Council (MUI) was present through the MUI fatwa No. 23 of 2020 concerning the Utilization of Zakat, Infaq, and Sadaqah Assets to cope with the pandemic and its implications. This study intends to identify the model of the contemporary Islamic legal approach used in the formulation of the fatwa. This literature study uses a philosophical normative approach. The theory that becomes the theory of analysis is the Islamic legal system approach offered by Jasser Auda. This study shows the formulation of the MUI fatwa No.23 of 2020 using an integrative Islamic law approach. This is based on the characteristics contained in the various elements in the formulation of the fatwa. First, the comprehensive and multidimensional character, namely using various textual arguments that are universal ('aam). Second, the character of intent, namely using the arguments of various rules of Islamic law that focus on benefit. Third, the cognitive character, which uses various classical Islamic legal thoughts, but does not become an independent argument, but is combined with other perspectives that are part of the basis for formulating a fatwa.*

*Keywords : Fatwa MUI, Lazis, covid-19*

### **A. PENDAHULUAN**

Ragam bentuk kebijakan publik yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam memberhentikan meluasnya wabah virus Covid-19 pada ranah praksisnya menimbulkan problem ekonomi bagi masyarakat. Pernyataan demikian tidaklah berlebihan, dikarenakan sejak diberlakukan pembatasan maupun penutupan berbagai ruang publik banyak aktifitas sektor ekonomi mengalami penurunan drastis yang pada akhirnya memicu lumpuhnya kondisi

ekonomi di Indonesia.<sup>1</sup> Pada kondisi inilah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) hadir dengan fatwanya yang dimaksudkan untuk menyikapi permasalahan ekonomi yang dijumpai masyarakat sejak terjadinya wabah Covid-19. Fatwa yang dituju berupa fatwa MUI No.23 Tahun 2020 terkait Pemanfaatan

---

<sup>1</sup> Cici Widya Prasetyandari, "Dampak Covid-19 Bagi Roda Perekonomian Bagi Masyarakat Indonesia," *Jurnal Imagine* 1, no. 1 (2021): 12–13.

Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Korban wabah tersebut beserta implikasinya.<sup>2</sup>

Meskipun MUI sudah berupaya melalui ijtihadnya untuk merumuskan fatwa atas pemberdayaan berbagai institusi filantropi Islam dalam menangani persoalan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, namun kesadaran atas perlunya pembaharuan atau perubahan ketentuan hukum terkait berbagai ajaran filantropi Islam tersebut tidak begitu mudah diterima di kalangan internal umat Islam sendiri. Ketentuan hukum terkait zakat misalnya. Asmuni Mth mengatakan sebagai besar umat Islam masih banyak yang memandangnya sebagai ketentuan hukum yang bersifat *tauqifi*.<sup>3</sup> Oleh karenanya, wajib diimplementasikan sesuai dengan keterangan normatif teologis.<sup>4</sup> Tidak berhenti itu, keberadaan berbagai fatwa MUI sejak terjadinya wabah Covid-19 juga tidak sedikit menerima pertentangan dari umat Islam sendiri.<sup>5</sup>

Padahal sebagai produk *ijtihad* hukum Islam terkait persoalan modern, sudah semestinya MUI menggunakan pendekatan

hukum Islam yang tidak hanya berpijak pada landasan teks normative hukum Islam, melainkan juga mempertimbangkan ragam pendekatan yang berkaitan erat dengan kasus persoalan yang menjadi objek ijtihad dengan tetap mempertimbangkan pelbagai aspek kemaslahatan (*maslahat*) yang menjadi orientasi pensyariaan hukum Islam (*maqashid syariah*). Menurut Nurcholish Madjid (Cak Nur) sebagaimana yang dikutip oleh Athoillah Islamy, agar produk pemikiran hukum Islam senantiasa dapat kompatibel dengan problem masyarakat kontemporer yang kompleks dan dinamis, maka dibutuhkan aktifitas *ijtihad* hukum Islam yang tidak sekedar bersifat deduktif, melainkan harus dipadukan dengan pelbagai nilai yang menjadi orientasi hukum Islam.<sup>6</sup> Pandangan Cak Nur paralel dengan pendekatan hukum Islam yang berkembang pada diskursus pemikiran hukum Islam kontemporer. Jasser Auda misalnya, menyatakan untuk menyelesaikan problematika hukum Islam modern yang kompleks dan dinamis dibutuhkan logika pendekatan hukum Islam yang tidak tekstualis, reduksionis, apalagi dikotomis.<sup>7</sup> Pada konteks inilah, Auda menawarkan pendekatan hukum Islam yang holistik.

---

<sup>2</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya," Pub. L. No. 23 (2020).

<sup>3</sup> Abu Yasid, "Hubungan Simbiotik Al-Qur'an Dan al-Hadits Dalam Membentuk Diktum-Diktum Hukum," *TSAQAFAH* 7, no. 1 (2011): 137-38.

<sup>4</sup> Asmuni Mth, "Zakat Profesi Dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial," *La\_Riba* 1, no. 1 (2007): 47.

<sup>5</sup> Ilyas Supena, "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 123-24.

---

<sup>6</sup> Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid" (Disertasi, Semarang, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

<sup>7</sup> Hengki Ferdiansyah, "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda" (Master's Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 92.

Melalui berbagai fitur dalam pendekatan filsafat sistem, Auda mengembangkan model pendekatan hukum Islam baru yang berkarakter holistik. Berbagai fitur tersebut, antara lain, fitur kognisi, relasi hirarkis relasional, keseluruhan, multidimensi, keterbukaan, serta kebermaksudan,<sup>8</sup>

Artikel ini berupaya untuk melakukan eksplorasi sekaligus identifikasi perumusan fatwa MUI No.23 Tahun 2020 menggunakan sistem hukum Islam yang dipelopori Jasser Auda. Melalui pemikiran Auda tersebut, artikel ini akan mempertanyakan fatwa tersebut menekankan pendekatan hukum Islam yang holistik-integratif? Atau justru pendektakan hukum Islam yang tekstualis-dikotomis? Pertanyaan demikian menjadi hal urgen. Terlebih jika melihat sikap masyarakat muslim Indonesia sendiri yang masih pro-kontra terhadap ragam fatwa MUI terkait pelbagai persoalan sosial keagamaan selama pandemi covid-19. Dengan harapan secara praksis, penelitian ini dapat memberikan pencerahan kepada umat Islam di Indonesia tentang pendekatan hukum Islam dalam struktur penetapan fatwa MUI No.23 Tahun 2020.

Penulis sadar berbagai riset ilmiah tentang potensi zakat dalam penanggulangan kasus korban covid-19 telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang fokus mengkaji menjadikan fatwa MUI No.23 Tahun 2020 masih relatif sedikit. Pada

bagian pembahasan kajian terdahulu ini dapat dijelaskan beberapa kajian penelitian sebelumnya yang membahas fatwa tersebut dengan beragam fokus dan perspektifnya masing-masing., antara lain penelitian Moh. Dliya'ul Chaq (2020) menyimpulkan tentang Fatwa MUI No.23 Tahun 2020 sangat berperan besar dalam mendorong upaya penanggulangan masyarakat korban pandemi covid-19. Hal demikian disebabkan pada fatwa memuat misi kemaslahatan demi terwujudnya kemaslahatan manusia dan sekaligus kemaslahatan agama<sup>9</sup> Penelitian Dliya'ul Chaq ini memiliki focus orientasi dalam menggali dimensi nilai-nilai orientasi hukum Islam dari implementasi fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 .Berikutnya, Habib Ismail,Ari Rohmawati, Rakhmat, dan Niswatin Nurul Hidayat (2021) menjelsakan implementasi fatwa MUI No 23 Tahun 2020 oleh LazisNU Kota Metro bisa diimplementasikan melalui dua strategi. Pertama, diimplementasikan secara konseptual melalui beberapa program tanggap darurat yang dilaksanakan oleh satuan petugas penanggulangan wabah Covid-19. Kedua, diimplementasikan secara konstruktif, yakni memperhatikan aspek sosial masyarakat dengan memilah dua aspek, yaitu pendistribusian zakat khusus untuk warga muslim. Sedangkan untuk non

---

<sup>8</sup>Zaprul Khan, "Maqāṣid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018): 446.

---

<sup>9</sup>Moh Dliya'ul Chaq, "Peran Fatwa Mui Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya: Studi Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020," *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 138.

muslim diambilkan dari dana infaq, shadaqah dan sumbangan lainnya.<sup>10</sup> Penelitian Habib dan teman-temannya ini mencoba mengeksplorasi strategi implementasi fatwa MUI No 23 Tahun 2020 yang dilakukan oleh LazisNU Kota Metro.

Selanjutnya, penelitian Ahmad Fikri Sabiq dan Choirul Amirudin (2021) menyatakan bahwa implementasi fatwa No 23 Tahun 2020 pada ranah praksisnya dapat diwujudkan dalam bentuk layanan kesehatan maupun pengobatan dari wabah virus covid-19.<sup>11</sup> Penelitian Sabiq dan Amirudin ini paralel dengan penelitian sebelumnya (Habib dkk) dalam hal mengkaji bentuk implementasi ketentuan MUI No. 23 tahun 2020. Berikutnya, penelitian Wahyu Akbar dan Athoillah Islamy (2021) menuturkan bahwa eksistensi Fatwa MUI terkait penanganan problem ekonomi akibat pandemi Covid-19 tidak sekedar berpijak pada paradigma realisme hukum Islam, akan tetapi juga melibatkan idealisme hukum Islam.<sup>12</sup> Penelitian tersebut menggunakan kaca mata filsafat realisme dan idealisme bukan

menggunakan perspektif pendekatan hukum Islam kontemporer dari Jasser Auda.

Berbeda dengan berbagai hasil penelitian sebelumnya, artikel ini akan menitikberatkan pada konstruksi penetapan fatwa MUI No.23 Tahun 2020 pada pendekatan hukum Islam kontemporer yang dicetuskan oleh Jasser Auda. Fokus penelitian tersebutlah yang memungkinkan bisa menjadikan salah satu aspek pembeda maupun *novelty* (kebaruan) dari beberapa penelitian sebelumnya.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini menggunakan kajian pustaka.<sup>13</sup> Sumber data primer yang dipakai berupa dokumen fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. Sementara sumber data sekunder meliputi beberapa hasil penelitian ilmiah yang setara dengan kajian. Penelitian ini memakai pendekatan normatif filosofis dan memakai teori sistem hukum Islam yang dipelopori Jasser Auda sebagai teori analisis. Pada ranah praksis analisisnya, berbagai fitur dalam pendekatan sistem hukum Islam tersebut, diantaranya karakteristik kognisi, keseluruhan, keterbukaan, relasi hirarkis relasional, multidimensi, dan kebermaksudan akan digunakan untuk mengeksplorasi sekaligus mengidentifikasi karakteristik pendekatan hukum Islam dalam perumusan fatwa MUI No.23 tahun 2020 .

---

<sup>10</sup> Habib Ismail et al., "Lazisnu Dan Penanggulangan COVID 19; Impelemntasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Zakat Infak Shadaqah," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 9, no. 1 (2021): 24.

<sup>11</sup> Ahmad Fikri Sabiq and Choirul Amirudin, "Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Di LAZ Selama Pandemi Covid-19: The Utilization of Zakat in Accordance with MUI's Fatwa Number 23 Year 2020 in LAZ During the Covid-19 Pandemic," *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 1 (2021): 161–62.

<sup>12</sup> Wahyu Wahyu Akbar, "Epistemologi Fikih Filantropi Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia: The Epistemology of Fiqh Philanthropy in the Covid-19 Pandemic Period in Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021): 346.

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* 103 (2007): 6.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Pendekatan Sistem: Sebuah Paradigma Hukum Islam Kontemporer

Jasser Auda merupakan satu diantara beberapa tokoh fenomenal yang mampu mengembangkan kajian *maqasid shariah* modern saat ini. Beliau dilahirkan tahun 1966 M di Kairo. Petualangan pemikirannya berawal dari Universitas al-Azhar melalui penyusuran beberapa pembahasan studi Islam di Masjid al-Azhar secara non formal. Pada tahun 1988 beliau telah menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Auda di Cairo University prodi Ilmu Komunikasi, dan di tahun 1993 beliau memiliki gelar magister yang bisa digapainya. Selain itu, pada tahun 1996 beliau dapat menyelesaikan jenjang doktoralnya pada keahlian system analisis diselesaikannya di Universitas Waterloo, Kanada. Namun tidak cukup di situ, Auda memutuskan kembali menjalani studinya di Islamic American University dengan fokus studi hukum Islam, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1999. Kemudian gelar Masternya dengan konsentrasi yang sama hukum di selesaikan pada tahun 2004 di kampus yang sama. Selanjutnya, program studi doktor Hukum Islam, beliau lanjutkan di Universtas Wales tahun 2008.

Jasser Auda adalah seorang profesor di Fakultas Kajian Islam Qatar (QFIS). Selain itu, ia juga dikenal sebagai anggota pendiri *international association of muslim scholars* yang bersumber di Dublin. Ia merupakan penulis produktif dalam melahirkan berbagai karya terkait studi hukum Islam, khususnya

kajian *maqasid shariah*, antara lain *Fiqh al-Maqsid :Inatah al-Ahkam al-Shariah Bi Maqasidiha* (2006) *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Sitem's Approach* (2007), *Maqasid al-Shari'ah : Dalil al-Mubtadi'in* (2011).<sup>14</sup> Dengan demikian bisa dikatakan bahwa tidak hanya memiliki background ilmu sosial, Auda juga memilki basis hukum Islam yang mendalam, terutama pada basis *maqasid shariah*.

Menurut Auda, dibutuhkan pendekatan hukum Islam yang holistik untuk menjawab berbagai permasalahan hukum Islam kontemporer yang menyeluruh. Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya upaya pengembangan pada pendekatan hukum Islam klasik yang sudah ada.<sup>15</sup> Menurutnya, ada enam fitur filsafat sistem yang bisa dipakai untuk mengembangkan pendekatan hukum Islam kontemporer diantaranya, yakni<sup>16</sup>

**Pertama**, fitur kognisi. Eksistensi fitur ini menyadarkan bahwa produk intelektualitas hukum Islam yang berawal dari hubungan pengetahuan dan kehidupan sesungguhnya yang memungkinkan adanya kekurangan yang bisa dibantah maupun ditingkatkan.<sup>17</sup> **Kedua**, fitur keseluruhan.

---

<sup>14</sup> Ferdiansyah, "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda," 67-71.

<sup>15</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London dan Washington: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 29.

<sup>16</sup>Ferdiansyah, "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda," 104-5.

<sup>17</sup>Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid

Fitur ini meniscayakan pentingnya paradigma hukum Islam yang secara komprehensif dalam menjadikan berbagai komponen dalam sistem hukum Islam. Mengingat adanya kecondongan pemikiran hukum Islam yang reduksionis dan atomistic pada pemikiran ushul fikih klasik. Sebagai contoh penekanan penerapan beberapa dalil parsial, seperti penekanan pada dalil *masalahah* disandingkan dalil universal, sama halnya *maqasid shariah*. **Ketiga**, fitur keterbukaan. Karakteristik keterbukaan dalam sistem hukum Islam menjadi hal yang tidak boleh terabaikan. Pada konteks ini, diperlukan peningkatan kajian berbagai teori hukum Islam yang telah siap dalam merespons problematika hukum Islam baru. **Keempat**, fitur hirarki relasional. Keberadaan fitur ini menekankan pentingnya paradigm integrative relasional dalam system hukum Islam. Sebagai contoh, hirarki masalahat, baik daruriah, hajiati maupun tahsiniah berada dalam posisi yang setara dan penting. **Kelima**, fitur multi dimensi. Perlu didudukan mengenai metode hukum Islam sebagai metode yang memuat berbagai aspek. Konsekuensinya tidak perlu adanya logika oposisi binner dalam penggunaan dalil-dalil hukum Islam, karena berbagai dalil yang dipandang saling bertentangan selama ini dapat disaling koleratif, bahkan integratif, seperti halnya dalil qot'i dan zanni. **Keenam**, kebermaksudan. Pada fitur ini, keberadaan maqashid shariah menjadi fitur tujuan inti pada

metode hukum Islam. Keberadaan maqasid tidak boleh terbengkalai pada berbagai bentuk rancangan hukum Islam yang ada. Oleh karena itu harus diketahui bahwa fitur tujuan tersebut tidak bisa dipisahkan dari beberapa fitur lain.<sup>18</sup>

Pendekatan sistem hukum Islam tersebut dipelopori oleh Jasser Auda dengan berbagai fitur filsafat system sebagaimana tersebut dapat dipakai apabila teori analisis untuk menjelaskan serta mengklasifikasikan pendekatan hukum pada penetapan fatwa MUI No 23 Tahun 2020 yang menjadi objek inti pada penelitian ini.

## 2. Substansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

Menyikapi kondisi permasalahan ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia sejak terjadinya wabah Covid-19, MUI membuat Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020. Pada fatwa tersebut, setidaknya ada tiga kriteria besar untuk pemanfaatan aset zakat, infak, dan shadaqah untuk penanganan Covid-19 dan efek yang dihasilkannya..<sup>19</sup> Uraian lebih lanjut sebagai berikut.

### **Pertama**, Ketentuan Umum.

---

<sup>18</sup>Ferdiansyah, "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda," 105–25.

<sup>19</sup> Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya, 7–9.

---

Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 60.

Beberapa criteria dasar pada fatwa MUI No.23 Tahun 2020, diantaranya (1) Penyaluran harta zakat, infak, dan shadaqah tepat terhadap anggota yang berhak. (2) Terpenuhinya syarat haul atas harta zakat (3) Diorientasikan untuk menjauhi penyebaran Covid-19, dan menurunkan efek wabah Covid-19. (4) Harta zakat, infak dan shadaqah dapat dipakai oleh anggota yang pantas menerima melalui pengalokasian sarana prasarana.

#### **Kedua, Ketentuan Hukum**

Hukum kebolehan pemanfaatan harta zakat untuk pencegahan Covid-19 beserta efek yang dihasilkannya harus mencukupi berbagai kriteria, diantaranya yaitu. (1) kelompok penerima zakat yang dikategorikan dari 8 golongan mustahik zakat (2) Tujuan zakat yang didapat dari mustahiq bisa berwujud sembako, bantuan usaha, uang, dan lainnya disesuaikan kebutuhan mustahik. (3) Harta zakat harus bermanfaat terhadap masyarakat yang menjadi korban pandemi covid-19. Selain itu, pendistribusian harta zakat untuk kebaikan bersama dapat berupa berbagai kriteria, diantaranya (1) Orang yang menerima harta zakat bagian dari golongan *fī sabilillah* (2) Terdapat dampak kebaikan umum, diantaranya penyediaan tempat cuci tangan, handsanitizer, dan kebutuhan petugas sosial.

Kemudian, terkait ketentuan hukum pembayaran zakat harta yang tidak mewajibkan haul boleh didahulukan selama sudah sampai nishab. Namun dalam hal ini berkaitan dengan zakat fitrah bisa diberikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan sampai sebelum dilakukannya

sholat idul fitri. Selain itu, berkaitan kebutuhan operasional penangkalan wabah Covid-19 bisa bersumber dari sumbangan yang diperbolehkan agama.

#### **Ketiga : Rekomendasi**

Upaya memaksimalkan bentuk penangkalan wabah Covid-19 yang dikerjakan pemerintah melalui upaya yang tepat untuk keamanan umat melalui lembaga pengelola zakat yang dipercayai keabsahannya. Pada konteks ini, penyetoran zakat harus dibentuk orang Islam yang memenuhi kriteria zakat, agar terpenuhi hak penerima zakat yang diakibatkan oleh wabah tersebut.

### **3. Konstruksi Pendekatan Hukum Islam dalam Penetapan Fatwa MUI No.23 Tahun 2020**

Kedudukan MUI menjadi bagian dari lembaga sosial dan keagamaan yang mempunyai kemampuan sekaligus kekuatan dalam mengeluarkan berbagai fatwa terkait persoalan sosial dan keagamaan Islam yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>20</sup> Meski pada ranah praksisnya, fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (imperative), akan tetapi dapat memberikan pengaruh besar terhadap paradigma dan sikap keberagamaan umat Islam dalam merespons problem yang sedang terjadi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Alfitri Alfitri, "Bureaucratizing Fatwā in Indonesia: The Council of Indonesian Ulama and Its Quasi-Legislative Power," *Ulumuna* 24, no. 2 (2020): 367.

<sup>21</sup>Mohammad Syifa Amin Widigdo and Homaidi Hamid, "The Power of Fatwā in

Mengingat bagaimana dampak fatwa MUI di tengah masyarakat, perlu disadari bahwa interpretasi berbagai fatwa yang dirumuskan oleh MUI sudah pastinya tidak hanya berdimensi legal formalistik, tetapi juga mempunyai pandangan pendektan dalam penetapannya yang penting untuk diketahui.<sup>22</sup> Terlebih berbagai fatwa MUI sejak pandemi Covid-19 memicu problem di masyarakat.<sup>23</sup> Oleh karena itulah, dalam sub bab inti ini akan dipaparkan analisis penetapan fatwa MUI Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 pada ranah sistem hukum Islam yang dipelopori Jasser Auda

Terdapat empat unsur dalam konstruksi pendekatan hukum Islam pada penetapan fatwa MUI No.23 Tahun 2020. Pembahasan selebihnya, diantaranya yakni;

**Pertama**, dalil nas (al-Quran dan Hadis). Dasar hukum nas yang dijadikan sebagai dasar pendapat Fatwa MUI bisa dikategorikan berbentuk ayat-ayat dengan isi pesan klausula umum (*ām*) dari pada kalusula khusus (*khāsh*). Hal tersebut bisa dicermati dari beberapa ayat yang menjadi pondasi, antara lain, (1) QS. Al-Taubah ayat 60 yang artinya : *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,*

*orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (2) QS. Al-Baqarah ayat 267 yang artinya *“Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”* (3) QS. Al-Baqarah ayat 219 yang artinya *“Dan mereka bertanya pada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.”* (4) QS Al-Maidah ayat 2 yang artinya *“Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam melakukan kebaikan dan taqwa.”*(5) QS Al-Imran ayat 134 yang artinya *“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”*

Selain itu, dasar Hadis yang dipakai diantaranya (1) *“Sesungguhnya Allah sudah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan serta orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta dari mereka (orang kaya yang tidak berzakat) pertanggungjawaban dan akan menyiksa*

---

Indonesia: An Analysis of MUI's Controversial Fatwās,” *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 14, no. 2 (2018): 146.

<sup>22</sup> Zakaria Syafei, “Tracing Maqasid Al-Shari’ah in the Fatwas of Indonesian Council of Ulama (MUI),” *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017): 119.

<sup>23</sup> Supena, “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik,” 123–24.



dengan siksaan yang pedih.”(HR. al-Thabarani). (2) “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw. sembari bertanya, ‘Wahai Rasulullah, shadaqah apakah yang pahalanya paling besar?’ Beliau menjawab: “Bersedekahlah selama kamu masih sehat, (walaupun) keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar shadaqah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorokan; kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, sedangkan si fulan telah mampu.” (HR. al-Bukhari). (3) “Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang menyegerakan mengeluarkan zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya.” (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud). (4) “Bersegeralah membayar zakat, sebab bala’ bencana tidak akan melangkahinya.” (HR. al-Thabarani). (5) “Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima golongan, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada pengurus zakat, kepada yang mempunyai hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang memiliki tetangga miskin kemudian ia bersedekah kepada orang miskin tersebut lantas si miskin memberi hadiah kepada si kaya.” (HR. Al-Baihaqi).<sup>24</sup>

Penggunaan beberapa dalil alqur’an yang bersifat universal (*‘am*) tersebut

menunjukkan tentang penetapan fatwa MUI No.23 Tahun 2020 lebih menekankan nilai etik sosial-universal dalam berbagai ayat *am*. Namun tidak berhenti di situ, nilai tersebut dikontekstualisasikan dengan program pendayagunaan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk mengantisipasi wabah tersebut beserta implikasinya. Menurut Jasser Auda, dibutuhkan logika pendekatan hukum Islam yang menyeluruh pada perumusan hukum Islam terkait persoalan modern yang stagnan dan menyeluruh. Pentingnya logika menyeluruh tersebut meniscayakan pentingnya penekanan pada penggunaan dalil hukum yang bersifat universal dari pada yang bersifat parsial.<sup>25</sup> Tidak hanya itu, Auda juga menerangkan bahwa sistem hukum Islam tersebut mempunyai perspektif yang bermacam-macam (multi dimensi). Oleh hal itu, logika *oposisi binner* dalam kajian hukum Islam yang mendikotomikan dalil harus dihilangkan.<sup>26</sup> Dari sini dapat disimpulkan bahwa penekanan atas penggunaan dalil-dalil nas yang sifatnya umum (*‘am*) dalam penentuan fatwa MUI No.23 tahun 2020 parallel terhadap karakteristik pendekatan hukum Islam kontemporer yang bersifat menyeluruh dan multidimensi.

**Kedua**, beberapa kajian hukum Islam (*qawaid fiqhiyah*), diantaranya (1) *Tasarrufu al-Imam ‘ala ro’iyatihi manutun bi al-*

<sup>24</sup> Komisi Fatwa, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial” (n.d.), 1–4, accessed August 14, 2021.1-4.

<sup>25</sup>Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 197–98.

<sup>26</sup>Ferdiansyah, “Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda,” 126–27.

*masalahat* (perilaku pemimpin kepada rakyat harus mengiringi kebaikan). (2) *Li al-wasaaili hukmu al-maqaasidi* (Hukum sarana yaitu menduduki ketetapan hukum tujuan yang dilalui). (4) *Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa waajibun* (Suatu kewajiban yang dapat diterapkan untuk menindaklanjuti sesuatu persoalan, maka persoalan itu dihukumi wajib).<sup>27</sup>

Penggunaan sejumlah kaidah fikih di atas memperlihatkan berbagai kaidah hukum pada penetapan fatwa MUI No.23 Tahun 2020 menekankan berbagai kaidah yang bersifat preferentif (*sadd al-dzari'ah*) dan *masalahat mursalah*.<sup>28</sup> Penting dipahami bahwa kaidah *sadd al-dzari'ah* merupakan salahsatu dalil hukum Islam yang bersifat fleksibel untuk merespons persoalan hukum yang dinamis dan kompleks dengan tetap memposisikan dimensi kemaslahatan sebagai tujuan inti dalam penetapan hukum.<sup>29</sup> Begitu juga *masalahat mursalah* merupakan dalil hukum yang tidak membutuhkan dukungan secara eksplisit dari nas dalam menjadikan orientasi kemaslahatan sebagai pijakan hukum atas sebuah persoalan.<sup>30</sup>

Menurut Jasser Auda, eksistensi *maqasid*

*shariah* merupakan kemaslahatan yang menjadi sasaran pokok pada penetapan hukum Islam. Auda menyatakan bahwa merupakan fitur kebermaksudan yang tidak diperkenankan untuk meniadakan sistem hukum Islam.<sup>31</sup> Tidak hanya itu, keberadaan *maqasid syariah* sebagai fitur kebermaksudan menduduki posisi *purpose (ghayat)* yang tidak berkarakter monolitik, yaitu bisa berupa beberapa macam bentuk kemaslahatan dalam sebuah penetapan hukum.<sup>32</sup> Dari sini dapat dikatakan penggunaan MUI atas sejumlah kaidah fikih yang berdimensi preferentif dan kemaslahatan dalam penetapan fatwa atas kehalalan vaksin Sinovac merupakan pendekatan hukum Islam yang menekankan orientasi terwujudnya kemaslahatan hidup manusia.

**Ketiga**, pemikiran para ahli fikih klasik. Adanya argumentasi pendapat berbagai ulama ahli fikih yang berprofesi sebagai pijakan fatwa MUI No.23 Tahun 2020, diantaranya. (1) Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* juz 6 hal. 228 mengatakan persyaratan orang yang menerima zakat (*mustahiq*) diwajibkan muslim (2) Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Muhgni* juz 2 hal. 487 menuturkan kategori *mustahiq* zakat wajib beragama Islam (3) Argumentasi Imam Al-Ramly dalam kitab *Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj* menerangkan pengalokasian harta

<sup>27</sup> Fatwa, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, 4.

<sup>28</sup> Muhammad Rusfi, *Hukum Kebiri Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah Dalam Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner* (Surabaya: CV. Gemilang, 2018), 69.

<sup>29</sup> Ali Imron, "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari'ah," *QISTIE* 4, no. 1 (2010): 65.

<sup>30</sup> 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Maktabat al-Da'wat, 1974), 84.

<sup>31</sup> Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 54.

<sup>32</sup> Auda, 55.

zakat bagi orang miskin guna mencukupi keperluan pokok serta memungkinkan penguraian dengan cara bertahap, yakni menyesuaikan keperluannya, (4) Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu* 'terkait diperbolehkannya mendahulukan pengeluaran zakat fitrah sebelum waktu utamanya.<sup>33</sup>

Penggunaan sejumlah pandangan para ahli fikih klasik di atas menunjukkan bahwa MUI menyadari pemikiran fikih klasik sebagai khasanah warisan pemikiran hukum Islam masih dapat menjadi landasan rujukan penetapan hukum atas persoalan kontemporer. Namun demikian berbagai pendapat hukum Islam klasik tersebut tidak dijadikan sebagai dasar hukum independen, melainkan menjadi bagian dalam berbagai unsur penetapan fatwa atas kehalalan vaksin Sinovac. Menurut Jasser Auda, keberadaan fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam memiliki dimensi kognisi (*cognitive nature*) yang harus disadar, sehingga memungkinkan bahwa validitasnya dijadikan sebagai penerapan dialektika pemikiran manusia dan realitas memiliki kekurangan dan perlu diperbarui, bahkan direvisi.<sup>34</sup> Oleh karenanya, dapat dikatakan MUI menyadari bahwa pemikiran hukum Islam klasik tidak bisa menjadi dalil independen butuh diintegrasikan dengan beberapa unsur lain yang menjadi dalil dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, MUI menyadari bahwa sebagai dari produk pemikiran

hukum Islam klasik, keberadaan pendapat fikih klasik penting dielaborasi dengan berbagai perspektif dalam menetapkan persoalan hukum modern yang sangat aktif dan menyeluruh

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian pokok dalam penelitian ini dapat diartikan bahwa penetapan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 menitikberatkan pada pendekatan hukum Islam integratif. Hal ini dapat dicermati melalui karakteristik pada beberapa unsur yang menjadi pertimbangan dalam penetapan fatwa tersebut. Pertama, karakter menyeluruh dan multidimensi berupa penggunaan dalil-dalil nas yang bersifat umum (*'aam*). Kedua, karakter kebermaksudan berupa penggunaan beberapa kaidah fikih yang menekankan kemaslahatan sebagai dalil dan tujuan dalam penetapan hukum. Ketiga, karakter kognitif berupa penggunaan berbagai pemikiran fikih klasik, akan tetapi tidak sebagai dalil independen, namun dipadukan dengan berbagai perspektif lain yang menjadi bagian dalil fatwa.

Implikasi teoritik dari kajian penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan hukum Islam dalam fatwa MUI berkaitan dengan problem kontemporer, seperti fatwa MUI. No.23 Tahun 2020 merupakan pendekatan hukum Islam yang tidak dikotomis, melainkan pendekatan yang memadukan berbagai landasan normatif teks teologis (nas), teori hukum Islam sekaligus

---

<sup>33</sup> Fatwa, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, 4–9.

<sup>34</sup> Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 46.

pemikiran hukum Islam (fikih) klasik. Dengan kata lain, tidak ada istilah independensi dalil dalam perumusan fatwa tersebut.

## REFERENCE

- Akbar, Wahyu Wahyu. "Epistemologi Fikih Filantropi Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia: The Epistemology of Fiqh Philanthropy in the Covid-19 Pandemic Period in Indonesia." *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021): 345–66.
- Alfitri, Alfitri. "Bureaucratizing Fatwā in Indonesia: The Council of Indonesian Ulama and Its Quasi-Legislative Power." *Ulumuna* 24, no. 2 (2020): 367–97.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London dan Washington: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Chaq, Moh Dliya'ul. "Peran Fatwa Mui Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya: Studi Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 129–40.
- Fatwa, Komisi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial (n.d.). Accessed August 14, 2021.
- Ferdiansyah, Hengki. "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda." Master's Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Imron, Ali. "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari'ah." *QISTIE* 4, no. 1 (2010).
- Indonesia, Majelis Ulama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya, Pub. L. No. 23 (2020).
- Islamy, Athoillah. "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73.
- . "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid." Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Ismail, Habib, Ari Rohmawati, Rakhmat Rakhmat, and Niswatin Nurul Hidayati. "Lazisnu Dan Penanggulangan COVID 19; Impelemntasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Zakat Infak Shadaqah." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 9, no. 1 (2021): 19–25.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Maktabat al-Da'wat, 1974.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi." *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* 103 (2007).
- Mth, Asmuni. "Zakat Profesi Dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial." *La\_Riba* 1, no. 1 (2007): 43–56.
- Prasetyandari, Cici Widya. "Dampak Covid-19 Bagi Roda Perekonomian Bagi Masyarakat Indonesia." *Jurnal Imagine* 1, no. 1 (2021): 12–16.
- Rusfi, Muhammad. *Hukum Kebiri Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah Dalam Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*. Surabaya: CV. Gemilang, 2018.
- Sabiq, Ahmad Fikri, and Choirul Amirudin. "Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Di LAZ Selama Pandemi Covid-19: The Utilization of Zakat in Accordance

- with MUI's Fatwa Number 23 Year 2020 in LAZ During the Covid-19 Pandemic." *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 1 (2021): 161–84.
- Supena, Ilyas. "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 121–36.
- Syafei, Zakaria. "Tracing Maqasid Al-Shari 'ah in the Fatwas of Indonesian Council of Ulama (MUI)." *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017): 99–124.
- Widigdo, Mohammad Syifa Amin, and Homaidi Hamid. "The Power of Fatwā in Indonesia: An Analysis of MUI's Controversial Fatwās." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 14, no. 2 (2018): 146–65.
- Yasid, Abu. "Hubungan Simbiotik Al-Qur'an Dan al-Hadits Dalam Membentuk Diktum-Diktum Hukum." *TSAQAFAH* 7, no. 1 (2011): 133–54.